

# PERANAN MEDIASI DALAM REKONSILIASI PERSELISIHAN RUMAH TANGGA (Studi di PA Kota Tasikmalaya)

**Adam Rahman**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Email : adamrahman01@gmail.com

## **Abstract**

*Marriage is a contract handover between men and women with the purpose to satisfy each other and to form a comfort household and prosperous society. But not a few of the couples, who have tied up in domestic bonds, experience household problems. Household bond vulnerability to interference and problem that break the continuity of the household of which are caused by economic factors, unpreparedness couples to navigate the household, no mutual respect between partners who all accumulated into a dispute that could be the reason of the divorce. Disputes arising in a household often become a classic and became one of the common reasons for divorce filed a lawsuit to religious courts. Whatever the reason, Islam basically wants an eternity in the household and hates a divorce. At the Religious Court of Tasikmalaya, number of divorces is still quite high with a variety of reasons behind it.*

[Perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Namun tidak sedikit dari pasangan suami istri yang sudah terikat dalam ikatan rumah tangga, mengalami permasalahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Rentannya ikatan rumah tangga terhadap gangguan dan permasalahan yang dapat menghancurkan keberlangsungan rumah tangga diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi, ketidaksiapan pasangan untuk mengarungi rumah tangga, tidak saling menghargai antar pasangan yang kesemuanya terakumulasi menjadi sebuah perselisihan yang bisa menjadi alasan dari perceraian. Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, jumlah perceraian masih cukup tinggi dengan berbagai alasan yang melatar belakangnya.]

**Kata Kunci :** Mediasi, Perselisihan, Syiqaq, Rumah Tangga.

## **A. Pendahuluan**

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* selalu memperhatikan nilai-nilai ajarannya. Ajaran serta aturan-aturan yang telah diatur dalam Islam sangat memperhatikan kemashlahatan bagi umatnya, terutama dalam hal perkawinan. Dalam hukum perkawinan, sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan seseorang diharuskan untuk memperhatikan

larangan-larangan dalam berhubungan untuk menjaga keturunan (*if an-Nasl*).

Perkawinan dari segi bahasa merupakan terjemahan dari kata nakaha dan zawaja. Kata nakaha memiliki arti berhimpun, sedangkan kata zawaja memiliki arti pasangan. Pernikahan secara bahasa berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>1</sup> Pengertian menurut syara', perkawinan adalah

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta : Academia dan Tazaffa, 2005), hlm. 17.

akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ<sup>3</sup>

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>4</sup> Pada umumnya, sebelum terikat tali pernikahan, orang membayangkan kebahagiaan hanya sebatas meluapkan nafsu biologis atau hanya untuk sekedar mengikat hubungan secara sah, akan tetapi tidak memikirkan berbagai permasalahan hidup dan sering kali diabaikan oleh pasangan suami isteri, apalagi pasangan muda, mereka sering mengabaikan faktor psikologi, penghasilan, dan yang lebih penting faktor kedewasaan dari masing-masing pihak, bahkan lebih memikirkan sisi kesenangan saja. Kurangnya persiapan dan pertimbangan ketika ke dua belah pihak akan melaksanakan dan membentuk sebuah ikatan rumah tangga, bisa menjadi awal penyebab ketidakharmonisan rumah tangga di masa yang akan datang.

Perselisihan yang timbul dalam sebuah rumah tangga sering menjadi hal yang klasik dan menjadi salah satu alasan yang umum untuk mengajukan sebuah gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Apapun alasannya Islam pada dasarnya menginginkan sebuah kelanggengan dalam rumah tangga dan membenci sebuah perpihasan, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a:

أبغض الحلال الى الله الطلاق<sup>5</sup>

Perceraian juga diatur dalam hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang No.1 tahun 1974. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>6</sup> Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.<sup>7</sup> Sementara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satu alasan perceraian disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>8</sup> Dari pada itu dapat dilihat bahwa perselisihan dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan sebuah gugatan perceraian di Pengadilan.

Perselisihan atau dalam istilah fiqih lebih dikenal *syiqaq*, merupakan tahap perselisihan suami isteri yang mengarah kepada terjadinya perpisahan dan hancurnya rumah tangga.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed.1, Cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 8.

<sup>3</sup> Q. S. Ar-Rûm (30): 21.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

<sup>5</sup> Syekh Al Hafiedh Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa Masrap suhaemi A.H., Abu Laily Istiqomah BA., cet. ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), hlm. 703.

<sup>6</sup> Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>9</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 121.

Maka hendaklah diadakan *hakam* untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah hakam ini berusaha untuk mengupayakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan menghilangkan perselisihan. Allah swt berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْتِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.<sup>101</sup>

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam<sup>2931</sup> dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dalam ayat ini hanya ada satu alternatif yaitu usaha *ichlah* oleh para hakam. Hal ini memberikan ketentuan bahwa para hakam supaya dengan sekuat tenaga berusaha mempertemukan kembali suami dan isteri. Hanya dalam keadaan yang memang telah memaksa, barulah hakam mengambil alternatif lain, yaitu menceraikan suami isteri tersebut.

Upaya perdamaian ini tidak hanya dikenal dalam Hukum keluarga Islam saja, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengenal adanya perdamaian dengan melalui sebuah perundingan yang biasa disebut proses mediasi. Pengertian mediasi secara langsung disebutkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator.<sup>11</sup> Adapun dasar hukum mediasi di Indonesia adalah *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) pasal 130 dan *Reglemen Van Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) pasal 154, Sema No. 1 Tahun 2002 tentang

pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154RBg, PERMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi merupakan upaya penyelesaian suatu perkara dengan tujuan mencapai kesepakatan dengan prinsip “*win win solution*” yang dimana jika ini dijalankan maka tidak akan ada pihak yang kalah ataupun menang seperti dalam proses peradilan secara umum.

## B. Pengertian Dan Landasan Hukum Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *mediation* yang memiliki arti penyelesaian sengketa dengan menengahi.<sup>12</sup> Namun Prof Syahrizal Abbas dalam bukunya menjelaskan pengertian mediasi dari segi etimologi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Menurut beliau “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>13</sup>

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M memberikan pengertian mediasi sebagai berikut, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan. Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang

<sup>10</sup> Q. S. An-Nisa (4): 35.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (7).

<sup>12</sup> John M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 377.

dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.<sup>14</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi memiliki arti sebagai pengikutsertaan pihak ketiga, dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai nasihat.<sup>15</sup>

Secara bahasa mediasi adalah menghentikan permusuhan atau perselisihan. Sedangkan menurut istilah syara', mediasi adalah proses perjanjian untuk menghentikan permusuhan kedua belah pihak.<sup>16</sup> Berbeda dengan definisi mediasi yang lain, dimana peranan mediator dalam menyelesaikan sengketa selalu terlihat. Dalam definisinya Prof. Wahbah Az-Zuhaili lebih memandang secara luas makna dari mediasi, dimana penekanannya lebih kepada tujuan dari pada diadakannya mediasi yaitu kesepakatan perdamaian bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Di Indonesia pengertian mediasi secara langsung disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator.<sup>17</sup>

Landasan hukum mediasi dalam litigasi antara lain, pasal 130 HIR/ pasal 154 RBg, Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No.3 Tahun 2006, UU No. 50 Tahun 2009, penjelasan pasal 31 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, PERMA No. 1 Tahun 2008. Selain itu juga berlandas pada al Qur'an surat An-Nisa (4): 128, as-Sunnah "al shulhu sayyidul ahkam", dan doktrin Umar Bin Khatab "perdamaian antara orang-orang Islam dibolehkan, kecuali per-

damaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

### C. Fungsi Mediasi Di Pengadilan

Jika berpacu pada PERMA No. 1 Tahun 2008 ada beberapa pertimbangan mengenai dipergunakannya mediasi di Pengadilan. Pertimbangan *pertama* bahwa fungsi dari pada mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. *Kedua* proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses memutus oleh hakim. *Ketiga* pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. *Keempat*, institusionalisasi proses mediasi ke dalam system peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.<sup>18</sup>

Adapun sasaran mediasi dalam perkara perceraian adalah sebagai berikut: pertama, Suami isteri mau hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak melanjutkan perceraian; kedua, Dengan suka rela kedua belah pihak mau melanjutkan rumah tangga dan memenuhi kewajiban dalam rumah tangga; dan ketiga, Jika terjadi perdamaian, maka perkara perceraian dicabut.

Sasaran mediasi perkara perceraian yang diakumulasi dengan akibat perceraian adalah jika suami isteri tidak dapat dirukunkan kembali, maka dapat diteruskan mediasi mengenai akibat perceraian yang meliputi: pertama, Mediasi mengenai hak-hak isteri pasca perceraian; kedua, Mediasi mengenai *hadlanah* dan biaya *hdlanah*; dan ketiga, Mediasi mengenai

<sup>13</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2.

<sup>14</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Ed. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 12.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet.ke-1 (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 131.

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (7).

<sup>18</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Ed. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 146.

harta bersama. Hasil-hasil mediasi ini berlaku jika perceraian dikabulkan pengadilan.<sup>19</sup>

## D. Pengertian Dan Landasan Hukum *Syiqaaq*

### 1. Pengertian *Syiqaaq*

*Syiqaaq* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata *syaaqun* yang secara bahasa memiliki arti *halafahu* dan *'adahu* yaitu berselisih, berlawanan dan perpecahan.<sup>20</sup> Arti kata *syiqaaq* ialah retak, yang berarti retaknya hubungan dalam perkawinan.<sup>21</sup> Dalam pembahasan mengenai *syiqaaq* secara umum sering beriringan dengan pembahasan mengenai *nusyuz*. *Nusyuz* secara harfiah memiliki arti membangkang, yang tentu dalam kaitannya dengan keluarga yaitu membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga. Pembangkangan ini bisa dilakukan baik oleh suami maupun dilakukan oleh istri. *Nusyuz* pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat pada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan lain sebagainya. Sementara *nusyuz* yang dilakukan oleh suami berupa engganannya suami untuk memenuhi segala kewajibannya terhadap keluarga seperti tidak memberi nafkah, tidak memberikan perlindungan kepada istri dan lain sebagainya. Jika hal demikian sudah terjadi, maka carilah solusi yang baik dan sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Islam.

Adapun cara untuk memperbaiki istri yang telah *nusyuz*, hendaknya suami menasihati istrinya dengan cara yang baik, namun jika belum terjadi perubahan suami hendaknya memberi pelajaran kepada istri dengan cara berpisah tidur, jika masih belum ada perubahan,

suami dibenarkan memukul bukan pada bagian wajah dan tidak mengakibatkan luka pada badan istri. Sementara cara untuk memberi jalan keluar kepada suami yang *nusyuz*, yaitu dengan cara memberikan nasihat dari seseorang agar kembali menunaikan kewajibannya. Apabila dengan jalan keluar yang ditawarkan tersebut belum dapat merubah perilaku atau sikap suami atau istri yang *nusyuz*, maka sampailah hubungan suami istri pada taraf *syiqaaq*.

Sementara Drs. Kamal Muchtar menyatakan *syiqaaq* berarti perselisihan. Menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan satu orang hakim dari pihak istri.<sup>22</sup> Sementara menurut Abdul Rahman Ghazali, *syiqaaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami dan istri sedemikian rupa, sehingga antara suami dan istri pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.<sup>23</sup>

Rasyid Ridha berpendapat *syiqaaq* adalah perselisihan antara suami dan istri, yang disebabkan karena istri *nusyuz* atau mungkin juga suami yang berbuat kekerasan dan aniaya terhadap istrinya.<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *syiqaaq* adalah perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berakibat retaknya hubungan rumah tangga mereka, sehingga dalam upaya memperbaikinya diperlukan hakim (penengah atau wasit).

### 2. Landasan Hukum

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai petunjuk dan pegang-

<sup>19</sup> Khamimudin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), hlm. 40.

<sup>20</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), ed.ke-2, hlm. 733.

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 88.

<sup>22</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 173.

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Edisi-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 241.

<sup>24</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, cet. Ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), V:77.

an dalam menjalankan kehidupan. Begitupun dalam permasalahan yang timbul di lingkup rumah tangga, al-Qur'an telah memberi jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada, termasuk di dalamnya jalan keluar terhadap permasalahan perselisihan dalam rumah tangga (*syiqaq*). Landasan hukum mengenai *syiqaq* ini ialah berdasarkan firman Allah SWT:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْتِهِمَا فَأُبْجِعُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.<sup>25</sup>

*"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kiri nlah seorang hakam<sup>2931</sup> dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".*

Ayat 35 surat An-Nisa di atas melanjutkan keterangan dari ayat 34 sebelumnya. Pada ayat 34 Allah menerangkan cara-cara suami mengatasi atau memberi pelajaran kepada istri-istrinya. Apabila cara yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, sedang perselisihan terus memuncak janganlah suami tergesa-gesa menjatuhkan talak, angkatlah hakam sebagaimana yang diterangkan ayat di atas, yang bertindak sebagai juru pendamai antara dua orang suami istri yang sedang berselisih.

Dari ayat tersebut dijumpai hanya ada satu alternatif, yaitu usaha *ishlah* (damai) oleh para hakam. Hal ini memberikan ketentuan bahwa para hakam supaya dengan sekuat tenaga berusaha mempertemukan kembali suami dan istri. Hanya dalam keadaan yang memang telah memaksa, barulah para hakam mengambil alternatif lain, yaitu menceraikan suami istri tersebut. Hal ini tidak lain untuk meng-

hindarkan rumah tangga tersebut dari kemudharatan yang lebih besar di hari esok, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار<sup>26</sup>

Pengertian hadis ini berarti tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling memudharatkan. Maka sangat rasional, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang dilanda kemelut perselisihan yang tajam antara suami istri, dan penyelesaiannya tidak dapat ditempuh melalui jalan damai, maka satu-satunya jalan untuk keluar dari kemudharatan tersebut adalah perceraian, yang direkomendasikan oleh para hakam untuk diputus oleh hakim di pengadilan.

### 3. Jenis Perpisahan Dengan Alasan Syiqaq

Kedudukan cerai yang disebabkan kasus *syiqaq* adalah bersifat ba'in. Artinya antara mantan suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan jalan akad nikah yang baru.<sup>27</sup> Kemudharatan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan talak baa'in. Jika talak yang jatuh ini adalah talak raj'i, maka si suami memiliki kemungkinan untuk merujuk istrinya pada masa iddah, dan ditakutkan akan kembali pada kemudharatan.

## E. Pandangan Ulama Terhadap Hakam

### 1. Kewenangan Hakam

Jika terjadi perpecahan antara suami istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan menimbulkan perpisahan dan hancurnya rumah tangga, maka hendaklah diadakan hakam untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah hakam ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan. Sebagaimana yang diajarkan dalam QS An-Nisa: 35 sebagai

<sup>25</sup> Q. S. An-Nisa (4): 35.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm.274.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Edisi-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 243.

berikut “apabila kamu khawatir terjadi keretakan antara suami dan istri, hendaklah kamu angkat hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri. Apabila para hakam mengusahakan baiknya hubungan suami istri, Allah pasti akan mempertemukan para hakam maupun suami istri bersangkutan.”

Menurut jumhur ulama, ayat itu ditujukan kepada para hakim atau penguasa supaya mereka mengambil prakarsa mengatur langkah-langkah seperlunya untuk mengatasi persengketaan suami istri sebagai anggota masyarakat dalam daerah kekuasaannya. Dengan campur tangan penguasa masyarakat setempat menjadi aman dan damai. Ada pula yang berpendapat bahwa ayat itu ditujukan kepada para wali, karena umumnya walilah yang lebih tahu keadaan rumah tangga yang bersengketa dan sangat berkepentingan atas kerukunan keluarganya.<sup>28</sup>

Dari perbedaan penafsiran terhadap ayat tersebut di atas, memungkinkan timbulnya perbedaan pendapat dalam hal kewenangan hakam dalam mengambil keputusan. Adapun pembahasan mengenai perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

Pendapat pertama, dalam hal *syiqaq* benar-benar tidak dapat diatasi, sehingga menurut pertimbangan para hakam lebih masalahat apabila dicerai saja suami istri yang bersangkutan. Dalam hal ini dapat diajukan pertanyaan, apakah hakam berkedudukan sebagai wakil suami istri atau mempunyai kuasa penuh untuk menentukan keputusan.

Jika para hakam berkedudukan sebagai wakil suami istri bersangkutan, mereka hanya dapat bertindak jika mendapat izin suami istri yang mewakilkannya.<sup>29</sup> Artinya, para hakam

tidak berhak mengambil keputusan menceraikan pasangan tersebut. Pendapat ini dikemukakan Abu Hanifah, Syafi'i dalam salah satu riwayat yang kuat dan Ahmad dalam salah satu riwayat yang paling masyhur, Hasan Basri, Atha, Qatadah, Zaid, Abu Tsaur, ulama-ulama Dhahiri, Syiah Ja'fariyah dan Syiah Zaidiyah juga berpendapat demikian.

Pendapat tersebut beralasan bahwa suami istri adalah orang-orang yang telah dewasa, karenanya hakam tidak memiliki kekuasaan terhadap mereka. Hakam hanya bertugas untuk berusaha mengadakan perbaikan hubungan perkawinan suami istri. Tanpa mendapat kuasa dari suami istri tersebut hakam tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan menceraikan pasangan yang bersangkutan. Karena secara syariat hak talak dimiliki oleh suami, dan hak untuk mengeluarkan harta untuk talak dimiliki istri, maka tidak boleh dilakukan pemisahan kecuali dengan izin keduanya.<sup>30</sup> Jika hakam tidak mendapat kuasa dari suami istri, namun *ishlah* (perdamaian) tidak tercapai, persoalannya kembali kepada pengadilan dan pengadilanlah yang kemudian mengambil keputusan setelah mendengar keterangan dan pendapat hakam.<sup>31</sup>

Sementara menurut pendapat kedua, yaitu 'Ali, Ibn 'Abbas, Sya'bi, Awza'i, Malik dan salah satu dari pendapat Syafi'i, bahwa kedua hakam berwenang untuk melaksanakan apa yang dianggap lebih baik untuk suami istri yang bersengketa itu, atas hasil penelitian yang mereka lakukan. Apabila kedua hakam memutuskan bahwa yang terbaik adalah cerai maka dijatuhkannya talak kepada perempuan itu tanpa menunggu izin suami, dapat juga dilakukan *khulu* tanpa menunggu izin dari

<sup>28</sup> Peunoh Daly. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-sunnah dan Negara-negara Islam*, cet.ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), hlm. 241.

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 90.

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, penyuntin Arif Muhajir, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 457.

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 91.

istri.<sup>32</sup> Imam Malik menyamakan kedua hakam ini dengan penguasa. Menurut pendapatnya penguasa berhak memisahkan antara suami istri akibat adanya kemudharatan yang dapat dibuktikan.<sup>33</sup>

Para fuqaha telah bersepakat bahwa dua orang hakam jika berselisih maka ucapan keduanya tidak bisa diberlakukan. Mereka juga bersepakat bahwa ucapan keduanya untuk menyatukan suami-istri terlaksana dengan tanpa perwakilan atau izin dari suami-istri.

## 2. Syarat-Syarat Hakam

Hakam tersebut tidak harus dari masing-masing pihak, jika mereka bukan dari masing-masing pihak boleh juga. Perintah dalam ayat 35 surat An-Nisa, memilih hakam dari kalangan keluarga hukumnya sunnah.<sup>34</sup> Sebab keluarga lebih bersifat kasih sayang dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi disamping lebih mengenal keadaan masing-masing. Hakam juga wajib berusaha menciptakan kebaikan dan kelanggengan kehidupan rumah tangga atau mengakhiri perpecahan tanpa lebih dulu memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari suami istri yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Sayyid Sabiq mensyaratkan hakam sebagai berikut: dua orang laki-laki, sehat akal, dewasa, adil, muslim. Sementara Wahbah Az-Zuhaili mensyaratkan ke dua orang hakam tersebut adalah dua orang laki-laki yang adil dan ahli dengan perkara yang dibebankan kepada keduanya. Disunahkan kedua hakam berasal dari masing-masing pihak baik dari pihak suami maupun pihak istri. Jika keduanya bukan berasal dari keluarga suami-istri, maka qadhi mengutus dua orang laki-laki asing. Alangkah baiknya jika kedua hakam adalah

tetangga pasangan suami-istri yang memiliki keahlian mengenai kondisi suami istri, juga kemampuan untuk mendamaikan keduanya.<sup>36</sup>

## F. Peranan Mediasi Di PA Kota Tasikmalaya Tahun 2013

Perceraian menjadi salah satu perkara yang paling banyak yang ditangani di Pengadilan Agama di setiap daerah termasuk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Dari data yang penyusun peroleh berdasarkan data perkara di website PA Kota Tasikmalaya maka diperoleh data sebagai berikut:<sup>37</sup>

Perkara Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
2011	159 Perkara	63 Perkara	222 Perkara
2012	1.111 Perkara	387 Perkara	1.498 Perkara
2013	1.244 Perkara	477 Perkara	1721 Perkara
2014	241 Perkara	89 Perkara	330 Perkara

Sumber : [www.pa-tasikmalayakota.go.id](http://www.pa-tasikmalayakota.go.id)

Tabel di atas menunjukkan, angka perceraian di Tasikmalaya cukup tinggi, perkara perceraian dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat. Hal ini terjadi akibat meningkatnya pernikahan usia dini, akibat pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai pergaulan yang sopan dan santun serta islami. Katidaksiapan mental dan spiritual dalam menjalankan rumah tangga ini yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, yang bermuara pada peningkatan angka perceraian di setiap tahunnya. Dengan kata lain, pernikahan dini menjadi salah satu faktor meningkatnya angka perceraian.<sup>38</sup>

<sup>32</sup> Peunoh Daly. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-sunnah dan Negara-negara Islam*, cet.ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), hlm. 242.

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* Jilid 9, hlm. 457.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, alih bahasa Drs. Moh Thalib, cet.ke-2 (Bandung: Alma'arif, 1983), hlm. 115.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid 9, hlm. 458.

<sup>37</sup> [www.pa-tasikmalayakota.go.id](http://www.pa-tasikmalayakota.go.id), akses 21 Juni 2014.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Siti Zurbaniyah, SH.M.HI. (Salah satu Hakim Mediator di PA Kota Tasikmalaya), tanggal 18 Agustus 2014

Perubahan tingkat perceraian di suatu daerah dapat digunakan sebagai indikasi bagaimana eksistensi keluarga di wilayah tersebut. Goode mengatakan, perubahan tingkat perceraian merupakan indikasi terjadinya perubahan-perubahan sosial lainnya di masyarakat. Namun perubahan tingkat perceraian itu tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat yang bersangkutan mengalami disorganisasi.<sup>39</sup>

Mahkamah Agung melalui peraturan MA (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 menjadi dasar wajibnya para pihak (penggugat maupun tergugat) dalam perkara perdata untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum pokok perkara diputus oleh hakim di pengadilan tingkat pertama. Hal ini jelas berbeda dengan penggunaan mediasi dalam sengketa-sengketa lain seperti sengketa lingkungan hidup, sengketa konsumen melawan produsen, sengketa HAM, sengketa perbankan dan lain sebagainya yang kesemuanya bersifat sukarela (*voluntary*). Sementara penggunaan mediasi untuk penyelesaian sengketa yang telah diajukan ke pengadilan bersifat wajib (*mandarory*) atas dasar PERMA No. 1 Tahun 2008.

Alasan kebijakan MA mewajibkan proses mediasi sebelum perkara diputus setidaknya di dasarnya pada dua alasan yang tercermin dalam konsiderans PERMA No. 1 Tahun 2008. *Pertama*, MA telah menghadapi masalah penumpukan perkara yang berkelanjutan. Keadaan ini telah menyita sumber daya dan menyebabkan cita-cita mewujudkan peradilan yang cepat dan murah tidak dapat terwujud. Dengan memberlakukan mediasi, diharapkan penumpukan perkara dapat dicegah.

*Kedua*, pengintegrasian mediasi dalam proses peradilan dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil.<sup>40</sup>

Hal ini juga dapat dilihat dari data perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dimana pada tahun 2013 jumlah perkara yang masuk tidak dapat dikatakan sedikit. Adapun data jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

No	Bulan	Perkara Diterima	Perkara Yang Tidak Bisa Dimediasi	Perkara Yang Dimediasi
1	Januari	193	172	21
2	Februari	153	139	14
3	Maret	131	119	12
4	April	191	180	11
5	Mei	166	144	22
6	Juni	154	125	29
7	Juli	107	85	22
8	Agustus	141	127	14
9	September	183	172	11
10	Oktober	180	165	15
11	November	179	168	11
12	Desember	149	134	15
Jumlah		1927	1730	197

Sumber: Laporan mediasi PA Kota Tasikmalaya Tahun 2013

Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah perkara yang masuk di PA Tasikmalaya rata-rata lebih dari 100 perkara perbulan. Sementara data laporan penyelesaian mediasi adalah sebagai berikut:

<sup>39</sup> T.O. Ihromi (Penyunting), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cet. Ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 140.

<sup>40</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, cet ke-1 (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 68.

<sup>41</sup> Data dari laporan mediasi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2013

No	Bulan	Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi
			Gagal	Berhasil	Tidak Layak	
	1	2	3	4	5	6
1	Januari	21	19	0	0	2
2	Februari	14	14	0	0	2
3	Maret	12	12	1	0	1
4	April	11	11	0	0	1
5	Mei	22	19	0	0	4
6	Juni	29	14	0	0	19
7	Juli	22	27	0	0	14
8	Agustus	14	23	0	0	5
9	September	11	13	0	0	3
10	Oktober	15	17	0	0	1
11	November	11	11	0	0	1
12	Desember	15	10	0	0	6
Jumlah		197	190	1	0	6

**Sumber: Laporan Mediasi PA Kota Tasikmalaya Tahun 2013**

**Keterangan:** Angka dalam kolom keenam (kolom masih dalam proses mediasi) merupakan hasil dari perhitungan sisa perkara bulan sebelumnya ditambah perkara yang dimediasi dikurang dengan laporan hasil mediasi (gagal, berhasil, tidak layak). Contoh perhitungan pada bulan Juli:

- Diketahui: Perkara yang dimediasi pada bulan Juli sebanyak 22 perkara.
- Sisa perkara bulan sebelumnya (masih dalam proses mediasi bulan Juni) sebanyak 19 perkara.
- Hasil laporan mediasi pada bulan Juli dinyatakan 27 perkara gagal dimediasi.

- Pada bulan Juli menyisakan 14 perkara yang masih dalam proses mediasi.

Pertanyaannya, darimana sisa 14 perkara didapat? Jawabannya, (perkara masih dalam proses mediasi bulan Juni) + (Perkara yang dimediasi pada bulan Juli) - (hasil laporan mediasi bulan Juli). (19 Perkara + 22 Perkara) - 27 Perkara = 14 perkara

Data tersebut menunjukkan bahwa hasil mediasi di PA Tasikmalaya tingkat keberhasilannya masih cukup rendah. Laporan hasil mediasi di atas merupakan hasil dari seluruh perkara yang di mediasi termasuk mediasi pada perkara perceraian. Satu perkara yang berhasil bukanlah perkara perceraian melainkan perkara mengenai harta bersama dengan nomor perkara 32 pdt g 2013/ pa tmk . Secara tidak langsung data di atas menunjukkan bahwa mediasi pada perkara perceraian masih sangat sulit untuk mencapai kesepakatan damai.

Pada dasarnya, kesadaran para pihak di PA Kota Tasikmalaya cukup tinggi terhadap mediasi, karena umumnya mereka mau dimediasi.<sup>42</sup> Mediasi juga di dukung mediator yang *good listener* dan fasilitas yang nyaman.<sup>43</sup> Namun, adanya *mindset* bahwa pengadilan adalah tempat bercerai dan keabsahan perceraian, menjadi hambatan, selain niat dan kesepakatan kuat para pihak untuk bercerai.<sup>44</sup> Selain itu, jumlah perkara tidak sebanding dengan jumlah mediator yang hanya berjumlah 4 orang dan belum bersertifikat mediator.<sup>45</sup>

Secara formal proses mediasi di pengadilan terhadap perkara perceraian bisa dikatakan kurang berhasil, dikarenakan faktor penghambat yang ada. Namun secara substansial proses mediasi dalam upaya merekonsiliasi perceraian

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asep S. ag

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Siti Zurbaniyah, SH.M.HI. (Salah satu Hakim Mediator di PA Kota Tasikmalaya), tanggal 18 Agustus 2014

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak ASEP, S.Ag., MH. (Salah satu Hakim Mediator di PA Kota Tasikmalaya), tanggal 18 Agustus 2014

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Siti Zurbaniyah, SH.M.HI. (Salah satu Hakim Mediator di PA Kota Tasikmalaya), tanggal 18 Agustus 2014

banyak berhasil sebelum masuk ke pengadilan.<sup>46</sup> Dilihat dari segi sasaran mediasi dalam perkara perceraian yaitu jika terjadi perdamaian, maka perkara perceraian dicabut. Apabila berpacu pada sasaran tersebut jelas proses mediasi masih sangat kecil keberhasilannya. Namun jika perdamaian tidak tercapai maka proses mediasi beralih fokus kepada mediasi mengenai akibat perceraian.<sup>47</sup>

Secara sosiologis masyarakat kota Tasikmalaya masih memegang adat istiadat setempat, yang mana adat tersebut bersumber pada al Qur'an dan hadis. Jika terjadi keretakan rumah tangga di salah satu anggota masyarakatnya, maka lingkungan sekitar baik keluarga maupun tetangga terdekat merasa memiliki tanggung jawab untuk mendamaikan kebersamaan rumah tangga yang sedang bermasalah tersebut.

### G. Penutup

Diwajibkannya proses mediasi sebelum perkara diputus tidak cukup efektif menyelesaikan sengketa yang cepat dan murah serta memiliki kepuasan rasa keadilan bagi para pihak. Diberlakukannya proses mediasi oleh MA dalam proses beracara di pengadilan memang sangat baik, namun tidak dipersiapkan secara matang baik secara prasarana maupun dari segi sumber daya tenaganya.

Hal ini dapat terlihat seperti praktek mediasi di PA Kota Tasikmalaya, yang bisa menjadi salah satu faktor penghambat terhadap peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa rumah tangga. Beberapa hal yang penyusun peroleh dari praktik mediasi di PA Kota tasikmalaya adalah sebagai berikut: *pertama*, Masih tingginya jumlah perkara yang masuk. *Kedua*, Tidak adanya mediator yang bersifat perseorangan (bukan hakim) yang memiliki sertifikat mediator. *Ketiga*, Mediator masih dipegang

hakim setempat yang berjumlah 4 orang dan belum bersertifikat. *Keempat*, Kurangnya itikad untuk berdamai dari para pihak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Al-Ats Qalani, Syekh Al Hafiedh Imam Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, alih bahasa Masrap suhaemi A.H., Abu Laily Istiqomah BA., cet. ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 703.
- Basyir, Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-sunnah dan Negara-negara Islam*, cet.ke-1 Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Efendi, Masri Singarimbun dan Sofyan, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, ed. Ke-1, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003.
- Ihromi T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Khamimudin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam, Impres No. 1 Tahun 1991
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. M. JAZULI, S.Ag. (Salah satu Hakim Mediator di PA Kota Tasikmalaya), tanggal 21 Agustus 2014

<sup>47</sup> Ibid.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1933.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2001.
- [www.pa-tasikmalayakota.go.id](http://www.pa-tasikmalayakota.go.id), akses 21 Juni 2014.
- Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, alih bahasa Nur Khozin, cet. Ke-1 Jakarta: Amzah 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet.ke-1 Jakarta: Almahira, 2010.